



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 946 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU  
DESA KALISARI KECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari masa keanggotaan Tahun 2019-2025, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Kalisari Kecamatan Losari Nomor 141.2/281/Sekret tanggal 7 Agustus 2023 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah tentang peresmian Saudara Ulin Nuha sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023;

2. Surat Kuwu Kalisari Kecamatan Losari Nomor 141.2/281/Sekret tanggal 7 Agustus 2023 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;

3. Rekomendasi Camat Losari Nomor 141.2/215/Pem tanggal 8 Agustus 2023 tentang Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, yaitu sebagai berikut :

Nama	: ULIN NUHA
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 28 Mei 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: RT 025 RW 007



- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Kecamatan Losari.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 2 oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Losari;
3. Yth. Kuwu Kalisari Kecamatan Losari.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON**  
**KECAMATAN LOSARI**

Jalan Raya Soekarno - Hatta No. 313 Losari - Cirebon  
Kode Pos 45192

**REKOMENDASI CAMAT LOSARI**  
**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD KALISARI**  
**MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019 - 2025**  
Nomor 141.2 / **214** / Pem.

Memperhatikan surat dari Ketua BPD Kalisari Kecamatan Losari Nomor 141.2/ I... -BPD/2023 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, yang berhenti karena mengundurkan diri sesuai dengan Surat Pernyataan pada tanggal 29 Juli 2023, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	NAHDIRUN	Cirebon, 04-07-1969	Laki-laki / SLTA	Rt. 010 Rw. 003	Wiraswasta	Sekretaris

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 81 -DPMD/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2025.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Losari, 08 Agustus 2023  
CAMAT LOSARI



**H. MUKLAS, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19690619 198903 1 01 1





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON  
KECAMATAN LOSARI  
**KUWU KALISARI**

Jl. KH. As' yari No. 1 Desa Kalisari Kecamatan Kalisari Kabupaten Cirebon  
Kode Pos 45192

Kalisari, 07 Agustus 2023

Nomor : 141.2/280/Sekret.  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD -  
Kalisari Kecamatan Losari Masa  
Keanggotaan Tahun 2019-2025

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Cirebon  
melalui  
Camat Losari  
di  
Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usulan pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa keanggotaan; diberhentikan disampaikan oleh

Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.



Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Kalisari yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019- 2025, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	NAHDIRUN	Cirebon, 04-07-1969	Laki-laki / SLTA	Rt. 010 Rw. 003	Wiraswasta	Anggota
2.						

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD, dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 81 -DPMD/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019 – 2025

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

  
**PJ. KUWU KALISARI**  
  
**BADRUDDIN, S.IP**  
**NIP. 1947403022007011023**

**Tembusan :**

- 1 Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan).



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**KECAMATAN LOSARI**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI**

Jl. KH. Asy'ari No.1 Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon  
Kode Pos 45192

Kalisari , 06 Agustus 2023

Nomor : 141.2/1 - BPD/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD -  
Kalisari Kecamatan Losari Masa  
Keanggotaan Tahun 2019-2025

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Cirebon  
melalui  
Kuwu Desa Kalisari  
di  
Losari

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa bahwa usulan pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa keanggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Kalisari yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019 – 2025 yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	NAHDIRUN	Cirebon, 04-07-1969	Laki-laki / SLTA	Rt.010 Rw. 003	Wiraswasta	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 81 -DPMD/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019 – 2025

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannyakami sampaikan terima kasih.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI**



**Tembusan:**

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (terlampir)





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON**  
**KECAMATAN LOSARI**

Jalan Raya Soekarno - Hatta No. 313 Losari - Cirebon  
Kode Pos 45192

**REKOMENDASI CAMAT LOSARI**  
**TENTANG**

**PERESMIAN ANGGOTA BPD PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA KALISARI**  
**KECAMATAN LOSARI MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2025**  
Nomor 141.2 / 215 / Pem.

Memperhatikan surat dari Kuwu Kalisari Kecamatan Losari Nomor 141.2/ 281 /Sekret. perihal permohonan peresmian anggota BPD PAW Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :


- 1, Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD PAW Desa Kalisari telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 2, Berkas persyaratan anggota BPD PAW Desa Kalisari terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3, Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD PAW Desa Kalisari yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	ULIN NUHA	Cirebon, 28-05-1986	Laki-laki / SLTP	Rt. 025 Rw. 007	Wiraswasta	-

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Losari, 08 Agustus 2023





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON  
KECAMATAN LOSARI  
**KUWU KALISARI**

Jl. KH. As' yari No. 1 Desa Kalisari Kecamatan Kalisari Kabupaten Cirebon  
Kode Pos 45192

Kalisari, 07 Agustus 2023

Nomor : 141.2/ 281 /Sekret.  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Permohonan Peresmian Anggota BPD  
PAW Desa Kalisari Kecamatan Losari  
Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Cirebon  
melalui  
Camat Losari  
di  
Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa bahwa usulan pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa keanggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Kalisari yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan peresmian anggota BPD PAW Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2025 yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	ULIN NUHA	Cirebon, 28-05-1986	Laki-laki / SLTP	Rt. 025 Rw. 007	Wiraswasta	-

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD, dengan ini kami lampirkan :

- Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sebagai Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019- 2025
- Berkas persyaratan Calon Anggota BPD PAW terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

PJ. KUWU KALISARI

BADRUDDIN, S.IP

**Tembusan :**

- Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);